



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pid.B/2022/PN Dum.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Candra Amon als Anam Bin Oyong Alm;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/15 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bintang, Gg. Pasar Baru, No. 39, RT. 02,  
Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Kota,  
Kota Dumai, Propinsi.Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Candra Amon als Anam Bin Oyong Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 35/Pid.B/2022/PN Dum., tanggal 20 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Dum., tanggal 20 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Amon als Anam Bin Oyong Alm terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Candra Amon als Anam Bin Oyong Alm dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 26 (dua puluh enam) buah kalung yang terbuat dari perak;
  - 2 (dua) buah gelang yang terbuat dari perak;
  - 1 (satu) lembar plastik warna hitam,;
  - 1 (satu) lembar Faktur kontan Toko A Silver tanggal 11 April 2021 dengan total pembayaran Rp32.414.000,00(tiga puluh dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Supeno Als Peno Bin Sinar;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Dum.



**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa Candra Amon als Anam Bin Oyong Alm, pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekira pukul 02.00 WIB., atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Toko Perak Semeru Jl. Jend.Sudirman, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan.Dumai Timur, Kota Dumai, atau setidak-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekira pukul 02.00 WIB., Terdakwa sedang berdiri di depan Mesjid Muhammadiyah Jl. S. S.Qasim, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai tiba-tiba datang petugas ronda menemui Terdakwa serta menanyakan kepada Terdakwa: "Nom, nampak ETOT?" lalu Terdakwa menjawab bahwa tidak melihat Sdr. ETOT (DPO), setelah itu petugas ronda pun pergi, tidak lama kemudian Terdakwa melihat sdr. ETOT (DPO), lalu Terdakwa memanggil sdr. ETOT (DPO) mengatakan: "Tot... ngapain kau dicari orang ronda?", lalu sdr. ETOT (DPO) mengatakan kepada Terdakwa: "main di pasar bang" yang mana saat itu Terdakwa mengerti bahwa main yang dimaksud sdr. ETOT (DPO), adalah mencuri di Pasar Senggol, lalu sdr. ETOT (DPO), mengatakan kepada Terdakwa: "Ada sikit nih untuk Abang" sambil menyerahkan plastik yang berisikan perhiasan kalung dan gelang, lalu Terdakwa langsung menerima plastik yang berisikan perhiasan tersebut dan menyimpannya sementara sdr. ETOT (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum mengakibatkan Saksi Supeno als Peno Bin Sinar mengalami kerugian senilai Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Candra Amon als Anam Bin Oyong Alm, pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekira pukul 02.00 WIB., atau pada waktu lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Toko Perak Semeru Jl. Jend.Sudirman, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekira pukul 02.00 WIB., Terdakwa sedang berdiri di depan Mesjid Muhammadiyah Jl. S. S.Qasim, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai tiba-tiba datang petugas ronda menemui Terdakwa serta menanyakan kepada Terdakwa: "Nom, nampak ETOT?" lalu Terdakwa menjawab bahwa tidak melihat Sdr. ETOT (DPO), setelah itu petugas ronda pun pergi, tidak lama kemudian Terdakwa melihat sdr. ETOT (DPO), lalu Terdakwa memanggil sdr. ETOT (DPO) mengatakan: "Tot... ngapain kau dicari orang ronda?", lalu sdr. ETOT (DPO) mengatakan kepada Terdakwa: "main di pasar bang" yang mana saat itu Terdakwa mengerti bahwa main yang dimaksud sdr. ETOT (DPO), adalah mencuri di Pasar Senggol, lalu sdr. ETOT (DPO), mengatakan kepada Terdakwa: "Ada sikit nih untuk Abang" sambil menyerahkan plastik yang berisikan perhiasan kalung dan gelang, lalu Terdakwa langsung menerima plastik yang berisikan perhiasan tersebut dan menyimpannya sementara sdr. ETOT (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum mengakibatkan Saksi Supeno als Peno Bin Sinar mengalami kerugian senilai Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi atau Keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Supeno Als Peno Bin Sinar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekira jam 02.00 WIB., di Toko perak Semeru milik Saksi tepatnya di Jl. Jend. Sudirman ,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Dum.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Saksi telah kehilangan barang-barang;

- Bahwa sekitar jam 02.00 WIB., saat itu Saksi sedang makan di Jl. S. Hasanuddin, Kota Dumai, tiba – tiba Saksi mendapat telpon dari istri Saksi yang mengatakan bahwa ada petugas ronda datang ke rumah Saksi serta memberitahukan bahwa Toko perak Semeru di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Teluk Binjai telah dibobol orang, setelah itu Saksi langsung pergi ke toko milik Saksi tersebut, sesampainya di Toko tersebut Saksi sudah melihat ada petugas ronda pasar serta warga berkumpul di dekat Toko, tidak lama kemudian datanglah adik Saksi yaitu Saksi Mochamad Siyanto Bin Sudarji (Alm) ke toko serta membawa kunci toko, setelah itu Saksi dan Saksi Mochamad Siyanto Bin Sudarji (Alm) langsung membuka pintu toko lalu melihat bagian tengah etalase perhiasan yang terbuat dari perak telah kosong atau perhiasannya sudah hilang, serta di bagian sisi kanan etalase kacanya sudah pecah, kemudian Saksi juga melihat plafon di sisi kanan toko sudah terbuka atau rusak serta lampu etalase juga sudah terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Saksi berembuk dengan ketua pasar yang bernama Sdr. Mufainuddin serta petugas ronda pasar lainnya, yang mana saat itu lah Saksi mendapat informasi bahwa Sdr. Mufainuddin sebelumnya ada melihat seseorang yang melompat dari atas plafon teras toko semeru tersebut, lalu Saksi dan warga lainnya berusaha mencari orang yang dimaksud oleh Sdr. Mufainuddin tersebut ke area pasar namun tidak berhasil menemukannya, setelah itu Saksi langsung melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian Resor Dumai;
- Bahwa orang yang dilihat oleh Sdr. Mufainuddin tersebut bernama Sdr. Etot (DPO) serta antara Saksi dengan Sdr. Etot (DPO) tidak ada hubungan kekeluargaan dan Saksi mengenal Sdr. Etot (DPO) karena sering berada di depan Toko Semeru untuk menjaga parkir dan terkadang membantu di sol sepatu yang berada di depan Toko Semeru;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekira jam 16.30 WIB., Sdr. Buyung Als Emus datang ke toko Saksi dan akan menjual barang berupa kalung dan gelang yang terbuat dari perak ke Toko Mahkota Indah milik Saksi juga, lalu karena Saksi curiga maka Saksi melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian, yang mana saat dimintai keterangan bahwa Sdr. Buyung Als Emus mengakui bahwa ia disuruh oleh Terdakwa, kemudian saat Terdakwa diamankan oleh pihak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Dum.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa ia mendapatkan barang berupa kalung dan gelang tersebut dari Sdr. Etot (DPO);

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah gelang tangan dewasa yang terbuat dari perak dengan berat sekitar 500 Gr (Lima ratus gram), Kalung dewasa yang terbuat dari perak dengan berat sekitar 500 Gr (Lima ratus gram), kalung anak yang terbuat dari perak dengan berat sekitar 300 Gr (Tiga ratus gram) dan Gelang kaki dewasa yang terbuat dari perak dengan berat sekitar 200 Gr (Dua ratus gram), yang mana seluruh perhiasan perak yang hilang sebelumnya berada di etalase;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp45.000.000,00(Empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukannya tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Mochamad Siyanto Bin Sudarji (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekira jam 02.00 WIB., di Toko perak Semeru milik abang Saksi tepatnya di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Saksi telah kehilangan barang-barang;
- Bahwa Saksi adalah orang yang dipercaya oleh Saksi Supeno Als Peno Bin Sinar untuk mengelola dan menjaga Toko Perak Semeru;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekitar jam 02.00 WIB., saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi dan mendapat telepon dari Saksi Supeno Als Peno Bin Sinar yang memberitahukan bahwa Toko perak Semeru telah dibobol orang, lalu Saksi mengambil kunci toko kemudian pergi ke toko tersebut, sesampainya di depan toko semeru Saksi Supeno Als Peno Bin Sinar telah berada di sana lalu Saksipun langsung membuka gembok toko semeru tersebut, setelah terbuka Saksi melihat bahwa bagian tengah etalase yang sebelumnya berisikan perhiasan kalung dan gelang yang terbuat dari perak sudah kosong, serta dibagian sisi kanan etalase kacanya sudah pecah, kemudian Saksi juga melihat plafon disisi kanan toko sudah terbuka atau rusak serta lampu Etalase juga sudah terjatuh;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Supeno Als Penno Bin Sinar berembuk dengan ketua pasar yang bernama Sdr. Mufainuddin serta petugas ronda pasar lainnya, yang mana saat itu lah Saksi mendapat informasi bahwa Sdr. Mufainuddin sebelumnya ada melihat seseorang yang melompat dari atas plafon teras toko semeru tersebut, lalu Saksi dan warga lainnya berusaha mencari orang yang dimaksud oleh Sdr. Mufainuddin tersebut ke area pasar namun tidak berhasil menemukannya, setelah itu Saksi dan Saksi Supeno Als Penno Bin Sinar langsung melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian Resor Dumai;
- Bahwa orang yang dilihat oleh Sdr. Mufainuddin tersebut bernama Sdr. Etot (DPO) serta antara Saksi dengan Sdr. Etot (DPO) tidak ada hubungan kekeluargaan dan Saksi maupun dengan Saksi Supeno Als Penno Bin Sinar mengenal Sdr. Etot (DPO) karena sering berada di depan Toko Semeru untuk menjaga parkir dan terkadang membantu di sol sepatu yang berada di depan Toko Semeru;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekira jam 16.30 WIB., Sdr. Buyung Als Emus datang ke toko Saksi Supeno Als Penno Bin Sinar dan akan menjual barang berupa kalung dan gelang yang terbuat dari perak ke Toko Mahkota Indah milik Saksi juga, lalu karena Saksi dan Saksi Supeno Als Penno Bin Sinar curiga maka Saksi dan Saksi Supeno Als Penno Bin Sinar melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian, yang mana saat dimintai keterangan bahwa Sdr. Buyung Als Emus mengakui bahwa ia disuruh oleh Terdakwa, kemudian saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa ia mendapatkan barang berupa kalung dan gelang tersebut dari Sdr. Etot (DPO);
- Bahwa barang milik Saksi Supeno Als Penno Bin Sinar yang hilang adalah gelang tangan dewasa yang terbuat dari perak dengan berat sekitar 500 Gr (Lima ratus gram), Kalung dewasa yang terbuat dari perak dengan berat sekitar 500 Gr (Lima ratus gram), kalung anak yang terbuat dari perak dengan berat sekitar 300 Gr (Tiga ratus gram) dan Gelang kaki dewasa yang terbuat dari perak dengan berat sekitar 200 Gr (Dua ratus gram), yang mana seluruh perhiasan perak yang hilang sebelumnya berada di etalase;
- Bahwa kerugian yang Saksi Supeno Als Penno Bin Sinar alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp45.000.000,00(Empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Dum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukannya tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi maupun Saksi Supeno Als Penob Bin Sinar;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Musliadi Als Emus Als Buyung Bun Zaibal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekira jam 15.00 WIB., Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi di Jl. Natuna, Gg. Merak, No. 2, RT. 07, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menjualkan perhiasan berupa 1 (Satu) buah kalung dan 1 (Satu) buah gelang, setelah itu Saksipun menyetujuinya dan pergi ke Toko Mas yang berada di dekat simpang empat Jl. S. S. Qasim, saat di toko tersebut penjaga toko tidak mau membeli perhiasan tersebut serta menyuruh Saksi untuk menanyakan ke Toko Mas sebelahnya, lalu Saksi pun pergi ke Toko Mas Mahkota Indah, saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Supeno Als Penob Bin Sinar yang menjaga toko tersebut, lalu Saksi menanyakan apakah Saksi Supeno Als Penob Bin Sinar mau membeli kalung sambil memperlihatkan perhiasan berupa 1 (Satu) buah kalung yang diberikan oleh Terdakwa, saat itu Saksi Supeno Als Penob Bin Sinar mengatakan: "Gak beli bang, karena udah putus", lalu Saksi perlihatkan kembali 1 (satu) buah gelang dan Saksi Supeno Als Penob Bin Sinar langsung menanyakan: "dari mana dapat gelangnyanya ?" lalu Saksi jawab: "Kenapa bang?" Saksi Supeno Als Penob Bin Sinar kembali bertanya: "Ini aku punya, dimana kau dapat?" lalu Saksi jelaskan bahwa kalung dan gelang itu Saksi dapatkan dari Terdakwa yang meminta tolong kepada Saksi untuk menjualkan kalung dan gelang tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Supeno Als Penob Bin Sinar pergi ke rumah untuk menemui Terdakwa, lalu Saksi Supeno Als Penob Bin Sinar membawa Terdakwa pergi ke kantor Kepolisian Resor Dumai, tidak lama kemudian sekira jam 18.30 WIB., pihak Kepolisian bersama Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi, lalu menjelaskan bahwa Terdakwa ada menyimpan Barang bukti lainnya di rumah Saksi, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Barang bukti lainnya ada di kamar mandi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi, lalu Saksipun pergi ke kamar mandi dan menemukan 1 (Satu) buah bungkus plastik warna hitam di lubang wc kamar mandi, lalu bungkus plastik tersebut Saksi ambil dan diserahkan kepada Terdakwa dan petugas Kepolisian, setelah bungkus tersebut dibuka ternyata berisikan perhiasan berupa kalung dan gelang;

- Bahwa sebelum Saksi pergi menjualkan 1 (Satu) buah kalung dan 1 (Satu) buah gelang tersebut Terdakwa ada mengatakan bahwa kalung dan gelang tersebut adalah miliknya namun Saksi tidak ada menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan perhiasan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perhiasan berupa kalung dan gelang tersebut terbuat dari bahan apa karena Terdakwa hanya meminta tolong untuk menjualkan saja;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada telah menyimpan barang berupa perhiasan kalung dan gelang yang terbuat dari perak dan Terdakwa benar-benar mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil dari pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 1 (Satu) kali, sekitar tahun 2000, selama sepuluh bulan, dalam perkara penganiayaan dan Tersangka menjalani hukumannya di Lapas Kota Dumai;
- Bahwa Trdakwa mendapatkan kalung dan gelang yang terbuat dari perak tersebut dari Sdr. Etot (DPO);
- Bahwa setahu Terdakwa, Sdr. Etot (DPO) mengambil kalung dan gelang yang terbuat dari perak tersebut dari Pasar senggol namun Terdakwa tidak tahu pasti tokonya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekitar jam 02.00 WIB., saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan Mesjid Muhammadiyah Jl. S. S. Qasim, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, tiba-tiba datang petugas ronda menemui Terdakwa serta menanyakan kepada Terdakwa: "Nom, nampak Etot?" lalu Terdakwa katakan kepada mereka bahwa Terdakwa tidak ada melihat Sdr. Etot (DPO) setelah itu petugas ronda pun pergi, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Sdr. Etot (DPO), lalu Terdakwa memanggil Sdr. Etot serta mengatakan: "Tot.. ngapain kau

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicari orang ronda?”, lalu Sdr. Etot menjawab: “main di pasar bang” yang mana saat itu Terdakwa mengerti bahwa main yang dimaksud Sdr. Etot (DPO) adalah mencuri di Pasar senggol, lalu Sdr. Etot (DPO) mengatakan kepada Terdakwa: “Ada sikit nih untuk abang” sambil menyerahkan plastik yang berisikan perhiasan kalung dan gelang, lalu Terdakwa langsung menerima plastik yang berisi perhiasan tersebut dan menyimpannya sementara Sdr. Etot (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) buah kalung yang terbuat dari perak;
- 2 (dua) buah gelang yang terbuat dari perak;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam; dan
- 1 (satu) lembar Faktur kontan Toko A Silver tanggal 11 April 2021 dengan total pembayaran Rp32.414.000,00(tiga puluh dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata, pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekitar jam 02.00 WIB., saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan Mesjid Muhammadiyah Jl. S. S. Qasim, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, tiba-tiba datang petugas ronda menemui Terdakwa serta menanyakan kepada Terdakwa: “Nom, nampak Etot?” lalu Terdakwa katakan kepada mereka bahwa Terdakwa tidak ada melihat Sdr. Etot (DPO) setelah itu petugas ronda pun pergi;
2. Bahwa ternyata, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Sdr. Etot (DPO), lalu Terdakwa memanggil Sdr. Etot serta mengatakan: “Tot.. ngapain kau



dicari orang ronda?”, lalu Sdr. Etot menjawab: “main di pasar bang” yang mana saat itu Terdakwa mengerti bahwa main yang dimaksud Sdr. Etot (DPO) adalah mencuri di Pasar senggol;

3. Bahwa ternyata, selanjutnya Sdr. Etot (DPO) mengatakan kepada Terdakwa: “Ada sikit nih untuk abang” sambil menyerahkan plastik yang berisi perhiasan kalung dan gelang, lalu Terdakwa langsung menerima plastik yang berisi perhiasan tersebut dan menyimpannya sementara Sdr. Etot (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
4. Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukannya tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Supeno Als Peno Bin Sinar;
5. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Supeno Als Peno Bin Sinar mengalami kerugian materiel sekitar Rp45.000.000,00(Empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP, sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim akan memilih langsung untuk membuktikan Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban;



Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Candra Amon als Anam Bin Oyong Alm sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

ad 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, maka unsur delik pokoknya harus dianggap telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara ini seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekitar jam 02.00 WIB., saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan Mesjid Muhammadiyah Jl. S. S. Qasim, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, tiba-tiba datang petugas ronda menemui Terdakwa serta menanyakan kepada Terdakwa: “Nom, nampak Etot?” lalu Terdakwa katakan kepada mereka bahwa Terdakwa tidak ada melihat Sdr. Etot (DPO) setelah itu petugas ronda pun pergi;

- Bahwa ternyata, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Sdr. Etot (DPO), lalu Terdakwa memanggil Sdr. Etot serta mengatakan: “Tot.. ngapain kau dicari orang ronda?”, lalu Sdr. Etot menjawab: “main di pasar bang” yang mana saat itu Terdakwa mengerti bahwa main yang dimaksud Sdr. Etot (DPO) adalah mencuri di Pasar senggol;
- Bahwa ternyata, selanjutnya Sdr. Etot (DPO) mengatakan kepada Terdakwa: “Ada sikit nih untuk abang” sambil menyerahkan plastik yang berisikan perhiasan kalung dan gelang, lalu Terdakwa langsung menerima plastik yang berisi perhiasan tersebut dan menyimpannya sementara Sdr. Etot (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukannya tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Supeno Als Peno Bin Sinar;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Supeno Als Peno Bin Sinar mengalami kerugian materiel sekitar Rp45.000.000,00(Empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata bahwa, wujud perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan yaitu menyimpan atau menyembunyikan 26 (dua puluh enam) buah kalung yang terbuat dari perak dan 2 (dua) buah gelang yang terbuat dari perak yang diketahuinya merupakan hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Etot (DPO);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur pokok delik “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu telah terbukti, maka Dakwaan untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan seperti diuraikan di bawah ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Dum.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah mereka selesai menjalani hukumannya;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya, apalagi Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya, dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan telah sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, seperti ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini yaitu:

- 26 (dua puluh enam) buah kalung yang terbuat dari perak;
- 2 (dua) buah gelang yang terbuat dari perak;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam; dan
- 1 (satu) lembar Faktur kontan Toko A Silver tanggal 11 April 2021 dengan total pembayaran Rp32.414.000,00(tiga puluh dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah);

Karena telah jelas kepemilikannya maka patut dan cukup beralasan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Supeno Als Peno Bin Sinar, selengkapnyanya seperti ditentukan dalam dictum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian materiel kepada Saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang membutuhkan kehadirannya untuk mencari nafkah;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Candra Amon als Anam Bin Oyong Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Barang bukti berupa:
  - 26 (dua puluh enam) buah kalung yang terbuat dari perak;
  - 2 (dua) buah gelang yang terbuat dari perak;
  - 1 (satu) lembar plastik warna hitam; dan
  - 1 (satu) lembar Faktur kontan Toko A Silver tanggal 11 April 2021 dengan total pembayaran Rp32.414.000,00(tiga puluh dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Dum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Supeno Als Penno Bin Sinar;  
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami,  
Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H.,  
M.H., Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara  
Teleconference pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abbas, Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H., Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.**

**Muhammad Tahir, S.H.**

**Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Abbas**